

# **PERLINDUNGAN HUKUM BIDANG KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA WANITA PADA *PACTO LTD TOUR AND TRAVEL* DI SANUR KOTA DENPASAR**

Oleh

Ledi Rufina Sinuhaji

A.A. Sri Indrawati

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ***ABSTRACT***

*This papper titled “Legal Protection of Workers Against Occupational Health Division of Women In Pacto Ltd Tour And Travel in Sanur, Denpasar ”. Pacto Ltd Tour And Travel is a company engaged in the field of travel services firm centered in Jakarta, and has employed 400 staff across the Pacto Ltd Tour And Travel. As a company that provides employment, Pacto Ltd Tour And Travel must have a working standards in accordance with Law No. 13 on Labour. In obtaining the necessary data the authors use empirical research to conduct research directly to the Pacto Ltd Tour And Travel. The purpose of this paper is to understand the application of the labor that affect the implementation of occupational health, relating to working time, work breaks, menstruation leave, and maternity leave for women workers at a travel company Pacto Ltd Tour and Travel in Sanur, Denpasar.*

***Keyword : Protection, Occupational Health, Working Woman.***

## **ABSTRAK**

Makalah ini berjudul “Perlindungan Hukum Bidang Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Wanita Pada *Pacto Ltd Tour And Travel* di Sanur Kota Denpasar”. *Pacto Ltd Tour And Travel* adalah perusahaan yang bergerak di bidang biro jasa perjalanan wisata yang berkantor pusat di Jakarta, dan telah memperkerjakan 400 staf di seluruh *Pacto Ltd Tour And Travel*. Sebagai perusahaan yang menyediakan lapangan kerja, *Pacto Ltd Tour And Travel* harus memiliki standar kerja yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan penelitian empiris dengan melakukan penelitian langsung ke *Pacto Ltd Tour and Travel* Sanur. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kesehatan kerja, yang berkaitan dengan waktu kerja, istirahat kerja, cuti haid, dan cuti hamil terhadap pekerja wanita pada perusahaan travel *Pacto Ltd Tour and Travel* di Sanur Kota Denpasar.

**Kata Kunci : Perlindungan, Kesehatan Kerja, Pekerja Wanita.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Industri pariwisata sangat berperan dalam pengembangan pariwisata di Bali, salah satunya adalah Agen Perjalanan Wisata (*Travel Agent*), yang memiliki beberapa peranan penting, salah satunya adalah memberikan peluang bekerja kepada masyarakat lokal sesuai dengan kompetensinya. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUKT), definisi ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

“Sebagaimana tercetus dalam gerakan emansipasi wanita di Tanah Air telah berhasil diperjuangkan, sehingga kaum wanita dapat bekerja di lapangan apa saja, setahap dan mempunyai hak yang sama dengan pria”.<sup>1</sup> Melihat uraian tersebut, maka dilakukan penelitian di sebuah perusahaan travel asing yang bernama *Pacto Ltd Tour and Travel* di Sanur, Kota Denpasar mengenai perlindungan hukum bidang kesehatan kerja terhadap pekerja wanita, dimana sebagian pekerja di perusahaan tersebut adalah wanita.

### **1.2. TUJUAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan kesehatan kerja, yang berkaitan dengan waktu kerja, istirahat kerja, cuti haid, dan cuti hamil terhadap pekerja wanita pada perusahaan travel *Pacto Ltd Tour and Travel* di Sanur, Kota Denpasar.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan salah satu kegiatan dari penulisan sebagai sarana untuk menginformasikan penulisan tersebut kepada masyarakat.<sup>2</sup> Dalam penulisan ini, jenis

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, cet III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 75

<sup>2</sup> Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, h. 132

penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yang objek kajiannya adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh *Pacto Ltd Tour and Travel*. Sumber data dari penelitian ini ada 2 (dua) yakni data primer yang di peroleh berdasarkan penelitian lapangan di *Pacto Ltd Tour and Travel* yang berlokasi di Sanur, Kota Denpasar dan data sekunder yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi dan beberapa literatur. Analisis penelitian ini dilakukan dengan sifat deskriptif.

## 2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Ketentuan Kesehatan Kerja Berkaitan dengan Waktu Kerja, Istirahat Kerja, Cuti Haid, Cuti Hamil Terhadap Pekerja Wanita pada *Pacto Ltd Tour and Travel* di Sanur, Kota Denpasar.**

*Pacto Ltd Tour and Travel* didirikan tahun yang telah memperkerjakan 400 staf yang profesional tersebar di seluruh *Pacto Ltd Tour and Travel*. Saat ini *Pacto Ltd Tour and Travel* merupakan perusahaan swasta nasional dan pada tahun 1972 mulai beroperasi untuk kantor cabang Bali, tepatnya di daerah Sanur Kota Denpasar. *Pacto Ltd Tour and Travel* di Sanur hingga saat ini sebagian pekerjanya ialah wanita, karena itu pihak perusahaan sangat memperhatikan keadaan pekerja wanitanya. Suatu perusahaan yang menjalankan pemerasan tenaga kerja (*exploitation des I'Homme par I'Homme*) harus dicegah, dan tidak boleh dikembangkan di Tanah Air kita<sup>3</sup>. Hal ini berlaku pula untuk perusahaan *Pacto Ltd Tour and Travel*. Berkaitan dengan hal ini, maka akan ditinjau mengenai pelaksanaan kesehatan kerja yang berkaitan dengan hal-hal berikut :

- ◆ Pelaksanaan waktu kerja dan istirahat kerja pada *Pacto Ltd Tour and Travel* di Sanur.

Dalam UUKT Pasal 77 ayat (2) merumuskan bahwa waktu kerja ialah selama 7 jam sehari untuk 6 hari kerja selama seminggu, atau 8 jam untuk 5 hari kerja seminggu.<sup>4</sup> Pengaturan waktu kerja dan istirahat kerja telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh pihak perusahaan, diatur dalam ketentuan Peraturan Perusahaan

---

<sup>3</sup> G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, dan A.G. Kartasapoetra, 1985, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, PT. Bina Aksara, Jakarta, h. 43

<sup>4</sup> Darwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. II, PT.Citra Aditya bakti, bandung, 2000, h. 213

pada *Pacto Ltd Tour and Travel* di Sanur, tertuang pada Pasal 4 butir (1 sampai 6) mengenai waktu kerja, yang merumuskan :

- (1) Hari kerja biasa adalah senin sampai sabtu
- (2) Jam kerja adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam satu minggu
- (3) Apabila diberikan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada karyawan dan konsultasi dengan Departemen Tenaga Kerja, perusahaan dapat menentukan hari kerja biasa adalah senin sampai jumat dan jam kerja biasa adalah delapan jam sehari yang diatur Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan
- (4) Jam istirahat diberikan 1 (satu) jam setiap hari kerja
- (5) Bagi karyawan yang bekerja diatas pukul 20.00 diberi hak tambahan uang makan
- (6) Apabila perusahaan memerlukan akan dilakukan juga jam kerja shift dengan tidak menyimpang dari butir 2 dan/atau 3 pada pasal ini

Ibu Nur Rohman staf bagian HRD yang menjadi salah satu responden menyampaikan bahwa pernah terjadi kerja lembur, dalam hal ini disebabkan karena pekerjaan yang mendesak untuk diselesaikan. Sampai saat ini tidak ada dari pekerja satupun yang berkeberatan akan hal ini, karena diberi upah lembur, yang jumlahnya dihitung perjam (hasil wawancara 16 Agustus 2013).

◆ Pelaksanaan cuti haid pada *Pacto Ltd Tour and Travel* di Sanur

Dalam Peraturan Perusahaan *Pacto Ltd Tour and Travel* tidak dicantumkan mengenai cuti haid, namun pihak perusahaan akan tetap memberikan kebijaksanaan bagi pekerja wanitanya yang akan mengambil cuti haid, karena pihak perusahaan tidak memaksa pekerja wanitanya untuk tetap bekerja pada saat mengalami haid. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UUKT yang merumuskan bahwa pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid. Hal tersebut sebagai bukti bahwa partisipasi pihak perusahaan dalam menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

◆ Pelaksanaan cuti hamil pada *Pacto Ltd Tour and Travel* di Sanur bagi pekerja wanita yang menikah.

Menurut UUKT Pasal 82 ayat (3) yang merumuskan bahwa pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter/bidan. Dalam Peraturan Perusahaan *Pacto Ltd Tour and Travel*

di Sanur diatur mengenai cuti hamil/melahirkan, yaitu pada Pasal 13 yang merumuskan :

1. Karyawan wanita yang akan melahirkan, berhak atas cuti hamil/melahirkan selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan atau gugur kandungan dan mendapat upah/gaji penuh
2. Karyawan yang akan mengajukan cuti hamil/melahirkan tersebut harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada perusahaan dengan disertai Surat Keterangan Dokter/Bidan yang merawatnya

Pihak perusahaan telah melaksanakan ketentuan dengan benar, dengan memberikan hak pekerja wanitanya untuk mendapatkan cuti hamil yang telah sesuai dengan ketentuan UUKT.

### **III. KESIMPULAN**

Perlindungan kesehatan kerja bagi para karyawan merupakan suatu kewajiban yang harus diterapkan suatu perusahaan karena berkaitan dengan profesionalitas perusahaan tersebut. Pelaksanaan ketentuan kesehatan kerja yang berkaitan dengan waktu kerja, istirahat kerja, cuti haid, dan cuti hamil terhadap pekerja wanita pada *Pacto Ltd Tour and Travel* di Sanur Kota Denpasar telah dilaksanakan dengan baik dan benar oleh pihak perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUKT). Walaupun khususnya untuk pelaksanaan cuti haid tidak dicantumkan dalam ketentuan Peraturan Perusahaan pada *Pacto Ltd Tour and Travel* di Sanur, namun pihak perusahaan tetap memberikan kebijaksanaan hak cuti haid kepada pekerja wanitanya dan pelaksanaannya sendiri tergantung dari pekerja yang bersangkutan, sehingga bersifat sukarela.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Cet.II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartasapoetra G., Kartasapoetra R.G., dan Kartasapoetra A.G., 1985, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Zainal Asikin, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, cet III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.